

DOKUMENTASI - INFORMASI - PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL**2025****Kpt 8 TAHUN 2025, 17 HLM****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN DAN PENURUNAN DOKUMEN HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022.
		<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan ini menetapkan prosedur standar operasional pengunggahan dan penurunan dokumen hukum pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum kabupaten pekalongan.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Agustus 2025- Lamp: 12 halaman